

## Analisis Yuridis Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan (Studi Kasus di Polresta Barelang)

Raja Inal Akbar Siregar<sup>1</sup> Soerya Respationo<sup>2</sup> Erniyanti<sup>3</sup> Dahlan<sup>4</sup> Ramlan<sup>5</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi  
Kepulauan Riau, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>  
Email: [rajainalsiregar90@gmail.com](mailto:rajainalsiregar90@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pemalsuan tanda tangan oleh penyidik Kepolisian Polresta Barelang, mengetahui implementasi pemalsuan tanda tangan oleh penyidik Kepolisian Polresta Barelang serta mengetahui dasar penghentian penyelidikan kasus pemalsuan tanda tangan. Hasil penelitian menjelaskan dasar hukum penghentian penyelidikan kasus pemalsuan tanda tangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UUPA) Indonesia. Penyelidik telah bekerja dengan profesionalisme dan integritas, namun banyak kasus terhenti setelah tersangka dibantarkan.

**Kata Kunci:** Penyelidik, Pemalsuan Tanda Tangan, Tindak Pidana, Polresta Barelang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mengandung konsekuensi bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh warga negara dilandaskan pada hukum positif, salah satunya terkait hak-hak warga negara. Meskipun konsep negara hukum sendiri terdiri dari beberapa konsep, akan tetapi terdapat sebuah benang merah persamaan diantara konsep tersebut, yaitu adanya pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) atau hak dasar warga negara di dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi mengandung hak-hak dasar warga negara yang lahir sebagai hak konstitusional. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang pemalsuan, pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP pidana sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik).

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan, dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Penyimpangan norma hukum yang dilakukan merupakan sebagian dari masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah tersebut merupakan suatu gejala kehendak-kehendak yang kurang baik, yang dapat menyebabkan perbuatan melanggar hukum yang berlaku. Pelanggaran pemalsuan ini sesungguhnya baru dikenal didalam masyarakat yang telah maju peradabannya. Pemalsuan biasanya terjadi dalam bentuk pemalsuan uang, surat, tandatangan, merk benda dan identitas. Dalam kehidupan masyarakat, keberadaan surat, uang, atau merk benda tertentu sangat diperlukan untuk menunjang serta memudahkan interaksi antar masyarakat. Contoh yang sering terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan tersebut adalah peredaran uang palsu, dimana melalui berbagai media informasi pemerintah telah memberikan peringatan agar selalu berhati-hati terhadap uang palsu dan memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengetahui uang tersebut palsu atau tidak. Selain peredaran uang palsu, tindak pidana pemalsuan surat juga sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Interaksi masyarakat yang telah teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran dari berbagai surat sebagai alat bukti atau sebagai alat tukar, tetapi terkadang sebagaimana masyarakat kurang menyadari atau belum paham akan sejauh mana pentingnya surat tersebut.

Perumusan masalah merupakan fenomena penerapan hukum yang menjadi ketertarikan penulis dalam memilih topik penelitian ini. Masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Pengaturan Hukum pemalsuan tanda tangan oleh penyidik Kepolisian Satreskrim Polresta Barelang? Bagaimana Implementasi Penghentian Penyelidikan tindak pidana Pemalsuan tanda tangan (studi kasus di Polresta Barelang) ? Faktor apa saja yang menjadi Hambatan/tantangan serta solusi dalam proses Penyelidikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan (studi kasus di Polresta Barelang).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian . Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (*sistematis*) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Berdasarkan pengertian metode tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian. Spesifikasi data atau dapat dikatakan jenis penelitian adalah suatu pilihan jenis format penelitian dalam meneliti objek penelitian pada bidang ilmu hukum yang diteliti oleh penulis. Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan menjadi Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris . Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:
  - a. Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa norma dasar: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahiun 2019 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digolongkan dalam arti sempit dan arti luas. Bahan hukum dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran doktrin, terbitan berkala berupa artikel, tentang ulasan hukum, narasi tentang arti istilah, konsep berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.
  - c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada prinsipnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan yang lebih banyak sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik. Hal tersebut akan dilakukan sampai penelitian ini selesai.
2. Analisis Data. Analisis data adalah tahap yang penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Analisis data juga merupakan tahapan untuk menemukan sumber permasalahan dan jawaban atas persoalan penelitian yang dilakukan. Ada dua jenis metode analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah deskriptif, data yang termasuk kata-kata dan gambar, yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, dan lain lain. Analisis kuantitatif ialah dengan memberikan kode, nomor, ukuran dan variabel operasional.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Pengaturan Hukum pemalsuan tanda tangan oleh penyidik Kepolisian Satreskrim Polresta Barelang?**

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun” sedangkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP berbunyi “Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan yang terdapat pada Pasal 263 KUHP di atas adalah sebagai berikut:

1. Pasal 263 Ayat (1)
  - a. Unsur Objektif: Perbuatan, yaitu: Membuat surat palsu, atau Memalsukan surat. Objeknya adalah “surat”: yang dapat menimbulkan sesuatu hak; yang menimbulkan sesuatu perikatan; yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
  - b. Unsur Subjektif. “Dengan maksud” untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
2. Pasal 263 Ayat (2)
  - a. Unsur Objektif. Perbuatan, yaitu: “memakai”. Objeknya adalah: Surat Palsu; Surat yang dipalsukan. Unsur Subjektif: dengan sengaja; Pemalsuan berasal dari suku kata “palsu” yang berarti tidak tulus, tidak sah, tiruan, curang dan tidak jujur. Pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah sehingga tampak seperti yang asli. Pemalsuan tanda tangan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup serius dalam hukum pidana. Pengaturan tindak pidana pemalsuan tanda tangan terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU). Dalam KUHP, pemalsuan tanda tangan termasuk ke dalam kategori kejahatan palsu atau delik palsu yang diatur dalam Pasal 263 hingga Pasal 268. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai tindakan pemalsuan, penggunaan, serta peredaran dokumen atau surat palsu yang memuat tanda tangan palsu. Sanksi pidana yang diberikan pun cukup berat, yaitu penjara paling lama 6 tahun atau bahkan penjara seumur hidup jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka kejahatan terorganisir.

Sementara itu, dalam UU ITE juga diatur mengenai pemalsuan tanda tangan elektronik yang diatur dalam Pasal 30. Pemalsuan tanda tangan elektronik dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Terakhir, UU PPTPU juga mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam konteks pencegahan dan penindakan tindak pidana pencucian uang. Pemalsuan tanda tangan dalam konteks ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Secara umum, pengaturan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan kepentingan publik yang lebih luas. Pemalsuan tanda tangan dapat merugikan banyak pihak dan dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, sanksi pidana yang cukup berat diberikan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana. Pemalsuan tanda tangan diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja memalsukan tandatangan atau tulisan yang mempunyai kekuatan hukum atau mempergunakan tulisan palsu yang diketahuinya mempunyai kekuatan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

### **Bagaimana Implementasi Penghentian Penyelidikan tindak pidana Pemalsuan tanda tangan (studi kasus di Polresta Barelang)?**

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai penghentian penyelidikan (SP3) tidak terlaksana dikarenakan para penyelidik dan penyidik telah bekerja secara profesional dan berintegritas dalam menangani setiap kasus-kasus pidana yang ada. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka yang diduga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya seharusnya tidak berbeda dengan proses penyelidikan biasa. Misalnya, dalam proses pemeriksaan tersangka atau saksi, apabila terdapat dugaan tersangka memiliki gangguan jiwa maka dapat dilakukan observasi selama 2 minggu (14 hari). Apabila hasil observasi menunjukkan tersangka memiliki gangguan jiwa maka pihak penyidik dapat mengeluarkan surat pembantaran, dan kembali setelah sembuh. Namun, pada pelaksanaannya hampir seluruh kasus terhenti setelah tersangka dibantarkan. Karena penanganan yang sering kali tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas hukum pidana maka penanganan kasus tersangka yang memiliki gangguan jiwa sering kali tidak termonitor dengan baik.

Terhadap fakta-fakta diatas, maka DPR selaku pembuat Undang-Undang perlu adanya definisi yang jelas mengenai orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan ketentuan yang jelas mengenai penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika penyidik berhak untuk melakukan penghentian penyelidikan terhadap tersangka yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka sebaiknya alasan penghapusan pidana dapat dimasukkan menjadi salah satu alasan dapat dilakukannya penghentian penyelidikan. Untuk lembaga kepolisian hendaknya dapat membuat petunjuk pelaksanaan penyelidikan terhadap tersangka yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan melakukan tugasnya sesuai prosedur

yang berlaku tanpa menyalahi ketentuan yang ada dan dengan penuh tanggung jawab. Arti dan tujuan kehidupan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan ketentraman dan keadilan yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntun dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar. Agar dapat terwujud tata pergaulan yang tertib dan lancar, satu-satunya cara yang harus ditempuh ialah dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan, sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah disepakati.

Dalam kasus penghentian penyelidikan tanda tangan palsu ini disebabkan karena didapatkan bahwa Pihak Pelapor / pihak yang dirugikan/ pihak bank tidak dapat memberikan barang bukti asli berupa resi aktifasi buku cek untuk pengaktifan terhadap 25 lembar cek nomor register dari nomor IM. 542651 s/d nomor IM.542675 yang diduga ada tanda tangan pelapor yang dipalsukan tersebut, sehingga terhadap perkara ini dapat dihentikan penyelidikannya, dikuatkan Keterangan Ahli Pidana yang menyatakan bahwa perkara ini belum merupakan suatu tindak pidana, dan tidak dapat dinaikkan ke proses Penyelidikan ; Karena sebab sesuai dengan ketentuan undang-undang maka Penyelidikan terhadap Laporan Pengaduan nomor: B / 110/ IX / 2021/ Reskrim tanggal 18 September 2021,terkait dengan dugaan tindak Pidana Pemalsuan surat dihentikan karena tidak cukup bukti. Namun, apabila dikemudian hari ditemukan Novum / Bukti baru maka perkara ini bisa dibuka kembali melalui Gelar perkara Khusus. Secara garis besar fungsi hukum dan aparat penegakan hukum, pada umumnya bertujuan:

1. Agar terbina hubungan yang serasi antara Negara dan masyarakat atau masyarakat dengan warga Negara dan warga masyarakat.
2. Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.
3. Untuk membina peningkatan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, atau tercipta stabilitas keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat hukum dan undang-undang harus ditegakkan dengan tegas dan tepat.

Titik sentral dalam memeriksa dan menyelesaikan kasus tindak pidana harus memahami manusia dan kemanusiaan yang wajib dilindungi harkat martabat kemanusiaannya. Sekalipun kita menginsafi bahwa tujuan tindakan penegak hukum untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegak hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka/terdakwa. Atau juga sebaliknya, demi untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat tersangka/terdakwa tidak boleh dikorbankan kepentingan masyarakat.

### **Faktor apa saja yang menjadi Hambatan/tantangan serta solusi dalam proses Penyelidikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan (studi kasus di Polresta Bareleng)?**

Dalam studi kasus di Polresta Bareleng atau di mana pun, beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan atau tantangan dalam proses penyelidikan ini meliputi:

1. Ketidacukupan Bukti: Salah satu tantangan utama dalam kasus pemalsuan tanda tangan adalah kekurangan bukti yang kuat. Pemalsuan tanda tangan seringkali sulit dibuktikan tanpa bukti yang memadai. Solusi: Tim penyelidik perlu bekerja dengan cermat dalam mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, seperti dokumen asli, tanda tangan sebelumnya, atau saksi yang mungkin memiliki informasi terkait pemalsuan.

2. Kerjasama dari Pihak Terkait: Dalam beberapa kasus, pihak yang terlibat dalam pemalsuan tanda tangan bisa saja adalah rekan bisnis, kolega, atau anggota keluarga, dan mereka mungkin enggan untuk berbicara atau bekerjasama dengan penyelidik. Solusi: Penyelidik harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk mencoba memperoleh kerjasama dari pihak terkait. Mungkin juga perlu menjalani wawancara terpisah dan memastikan kerahasiaan informasi yang diberikan.
3. Ketidakpastian Identitas Pelaku: Identitas pelaku pemalsuan tanda tangan bisa sulit diidentifikasi, terutama jika pemalsuan itu dilakukan secara anonim atau melalui metode yang rumit. Solusi: Penggunaan teknik forensik tulisan tangan atau bantuan ahli tulisan tangan dapat membantu dalam mengidentifikasi pelaku. Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti analisis forensik digital juga dapat membantu dalam mengungkap identitas pelaku.
4. Ketidacukupan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam penyelidikan kriminal dapat menjadi hambatan yang signifikan. Solusi: Pengalokasian sumber daya dengan bijak dan bekerja sama dengan instansi lain, seperti laboratorium forensik atau unit analisis kriminal, dapat membantu meningkatkan efisiensi penyelidikan.
5. Keterbatasan Hukum: Tantangan lainnya bisa muncul dalam hal hukum, seperti ketentuan yang tidak memadai dalam hukum yang berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan. Solusi: Kolaborasi dengan jaksa penuntut yang kompeten untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan bahwa pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap kasus pemalsuan tanda tangan dapat memiliki dinamika yang berbeda, jadi penting bagi penyelidik untuk bersikap fleksibel, kreatif, dan berfokus pada bukti yang ada. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak, seperti ahli forensik dan jaksa penuntut, juga dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam penyelidikan ini.

## **KESIMPULAN**

Aspek penghentian penyelidikan dalam tindak pidana pemalsuan meliputi beberapa hal, seperti kecukupan bukti untuk mendukung dakwaan, adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta pengampunan dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, dalam memutuskan untuk menghentikan penyelidikan, pihak yang berwenang harus memperhatikan berbagai aspek tersebut dengan seksama. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keputusan penghentian penyelidikan dalam tindak pidana pemalsuan, seperti kepentingan publik, pertimbangan kemanfaatan sosial, dan kepentingan korban. Oleh karena itu, keputusan untuk menghentikan penyelidikan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dari pihak yang berwenang, dengan memperhatikan berbagai faktor yang terkait. Dalam mengambil keputusan terkait penghentian penyelidikan, perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak kepolisian, jaksa, dan hakim. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang matang dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan tersebut.

Saran: Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis lebih mendalam faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan penghentian penyelidikan dalam tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini dapat melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti hasil putusan pengadilan, dokumen-dokumen penyelidikan, serta wawancara dengan pihak kepolisian, jaksa, dan hakim. Penelitian dapat dilakukan untuk membandingkan penghentian penyelidikan dalam tindak pidana pemalsuan di Indonesia dengan negara lain. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai praktik penghentian penyelidikan dalam tindak pidana pemalsuan serta perbedaan-perbedaan yang ada antara negara-negara

tersebut. Penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak dari keputusan penghentian penyelidikan dalam tindak pidana pemalsuan terhadap masyarakat dan korban. Penelitian ini dapat melibatkan wawancara dengan korban dan keluarga korban untuk memahami pengaruh penghentian penyelidikan terhadap kesejahteraan mereka, serta pandangan mereka terhadap sistem peradilan yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Buku pedoman penyusunan proposal dan tesis program megister ilmu hukum pasca sarjana uniba.
- Idham, "Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum", Perkuliahan Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum-UNIBA, Batam
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Rosady Ruslan, "Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi", Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana